



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 8 November 1973.  
Nomor : 21142/73.  
Perihal : Penunjukan CV. Segera S.I.P.P. No.11589 /  
72 sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan  
tembok saluran pinggir jalan di Jalan Babakan  
Ciparay Kotamadya Bandung.  
Lampiran : - . -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Membaca : Nota Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung tertanggal 8 Oktober 1973 No. 210/DPU/73, perihal pembuatan tembok saluran pinggir Jalan di Jalan Babakan Ciparay;
- Menimbang : a. bahwa untuk dapat merelaisir rencana pembuatan tembok saluran pinggir Jalan di Jalan Babakan Ciparay tepat pada waktunya dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voorfinanciering;
- c. bahwa CV. SEGERA S.I.P.P. No. 11589/72 didalam suratnya tertanggal 1 Nopember 1973 No. 044/SG/X/73 telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut secara voorfinanciering;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat keputusan D.P.R.D. Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat Keputusan Walikota Kotamadya No. 14481/70;
7. Nota Keuangan dan A.P.B.D. Kotamadya Bandung Tahun Anggaran 1973/1974;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Menunjuk C.V. SEGARA S.I.P.P. No. 11589/72 sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan tembok saluran pinggir jalan di Jalan Babakan Ciparay Kotamadya Bandung secara voorfinanciering sepenuhnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;
- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
- d. Penilaian pekerjaan dansanksi;
- e. Sysrat-syarat pembayaran.

Diatur dalam surat perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana.

II. Surat Perintah Kerja (SPK) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

III. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/kantor/Sub Direktorat/Insp. Pengawasan/  
Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
6. Para Camat Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan kembali.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)